

## ***THE ROLE OF E-SPT TOWARDS INCREASING TAXPAYER COMPLIANCE WITH PERSONAL PERSONS IN REPORTING INCOME TAX (PPH) AT THE TAX SERVICE OFFICE (KPP) PRATAMA WEST MAKASSAR***

**Lina Mariana**  
Politeknik Informatika Nasional  
Email: [linamariana90@yahoo.co.id](mailto:linamariana90@yahoo.co.id)

### **Abstract**

*This research aims to determine an individual taxpayer compliance rate in reporting the Electronic Income Tax Notification at Pratama West Makassar Tax Service Office (KPP). The type of research is descriptive qualitative, which researcher does the analysis by describing a circumstance that occur in the field or an object in the form of word description based on information obtained from the authorities, either through interviews or data that has been given. There are three methods to gather the data which are observation, interview, and documentation. The research took two month that was started on March 2018 to May 2018. The results of the research conducted indicate that E-SPT has less role in increasing individual taxpayer compliance in reporting income tax at Pratama Makassar West Tax Service Office (KPP). From year to year, there has been a significant decline from 2015 to 2017. The level of compliance of individual taxpayers in reporting timely e-SPT PPh in 2015 amounted to 38.59%, then in 2016 the level of compliance decreased to 13, 41% and in 2017 the level of compliance was 4.03%.*

**Keyword:** *Compliance Rate, Taxpayer, The Electronic Tax Notification, Income Tax*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran E-SPT dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu melakukan analisis dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak yang berwenang baik melalui wawancara ataupun data yang telah diberikan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan selama dua bulan, yakni pada bulan Maret sampai dengan Mei 2018. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa E-SPT kurang berperan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan PPh pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan e-SPT PPh secara tepat waktu pada tahun 2015 sebesar 38,59%, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kepatuhan menjadi 13,41% dan pada tahun 2017 tingkat kepatuhan menjadi 4,03%.

**Kata kunci:** Tingkat Kepatuhan, Wajib Pajak, e-SPT, Pajak Penghasilan.

## 1. PENDAHULUAN

Pemungutan pajak memang bukan perkara yang mudah, diperlukan peran aktif dari aparat pajak serta kemauan dari Wajib Pajak itu sendiri. Kemauan dan kesadaran membayar pajak menunjukkan suatu nilai yang rela dikostibusikan oleh seseorang (yang telah ditetapkan oleh peraturan) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan kontribusi secara langsung. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak Peraturan Perundang-undangan Perpajakan harus dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Wajib Pajak, pemotong/pemungut pajak serta pegawai pajak/fiskus. Selain itu pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan stimulus agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat sehingga berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan pada tahun 1983 merupakan awal mulainya reformasi perpajakan di Indonesia menggantikan sistem pemungutan pajak dari sistem official assessment menjadi sistem self assessment. Sistem self assessment merupakan sistem pemungutan dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan kebebasan untuk menghitung, menyeter, serta melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. Selama pelaksanaan sistem self assessment yang dimulai sejak reformasi perpajakan, sudah enam kali Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) diubah yaitu tahun 1994, 1997, 2000, 2007, 2008 dan terakhir 2009 (Arismayani, Yuniarta, & Yasa, 2017). Perubahan yang dilakukan dengan baik memberikan dampak positif bagi sistem perpajakan di Indonesia. Sering kali Wajib Pajak dihadapkan dengan keterbatasan informasi tentang berbagai perubahan pada sistem perpajakan yang membuat Wajib Pajak mendapatkan surat teguran dari Direktur Jenderal Pajak (DJP) karena dianggap tidak mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas utama pada sistem administrasi perpajakan yang langsung berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan Negara. Dengan visi menjadi contoh pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan dan memanejemen sistem perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya yaitu misi fiskal yang bertujuan untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi (Direktorat Jenderal Pajak, 2015). Teknologi yang semakin berkembang membuat sistem perpajakan di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, pengembangan teknologi pada sistem perpajakan modern harus diikuti dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dan berkualitas agar tercipta prinsip Good Corporate Governance yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil.

Sistem perpajakan modern memiliki berbagai fasilitas yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Fasilitas yang dimiliki antara lain website, call centre, complaint centre, e-Filling, e-SPT, one line payment (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Dengan berbagai fasilitas dan pembaharuan yang dimiliki, diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi contoh pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat.

Peraturan pemerintah dalam PER-03/PJ/2015 menjelaskan tentang perubahan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Dengan kemudahan yang diberikan dalam melaporkan e-SPT, maka Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan e-SPT PPh dengan mudah. Umumnya banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat memiliki

permasalahan ekonomi dan tingkat pendidikan rendah yang menyebabkan ketidaktahuan mengenai perubahan UU dalam perpajakan. Meskipun masyarakat telah diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya dan merasakan manfaat dan dampak positifnya, seperti adanya sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah (Binambuni, 2013). Namun hal tersebut belum mampu memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak dalam mentaati kewajiban perpajakannya. Hal ini didasarkan pada kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak (Pramadipta S, 2016). Menurut Hutagol dalam (Pramadipta S, 2016) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak dengan sukarela melaporkan kewajiban perpajakannya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2016) pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan bersifat dapat dipaksakan dengan tidak menerima timbal balik secara langsung.

### Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Menurut Puspa, 2017 dalam (Rachman, Yuliani, & Haeruddin, 2018) Wajib Pajak orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak subjek dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

### Penghasilan WP Pribadi

Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 antara lain:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu dua tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Diatas Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

**Tarif PPh Pasal 21**

Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang pajak penghasilan Pasal 21, yaitu tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1), kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Adapun pengenaan tarif secara umum dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
--------------------------------	-------------

**Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21**

Ketentuan mengenai dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. (Mardiasmo, 2016). Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki status berbeda adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Keterangan	Status	Tahun 2015	Tahun 2016
WP tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan	TK/0	Rp. 36,000,000	Rp. 54,000,000
WP tidak kawin dan memiliki tanggungan 1 orang	TK/1	Rp. 39,000,000	Rp. 58,500,000
WP tidak kawin dan memiliki tanggungan 2 orang	TK/2	Rp. 42,000,000	Rp. 63,000,000
WP tidak kawin dan memiliki tanggungan 3 orang	TK/3	Rp. 45,000,000	Rp. 67,500,000
WP Kawin penghasilan istri dipisah dan tidak memiliki tanggungan	K/0	Rp. 39,000,000	Rp. 58,500,000
WP Kawin penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 1 orang	K/1	Rp. 42,000,000	Rp. 63,000,000
WP Kawin penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 2 orang	K/2	Rp. 45,000,000	Rp. 67,500,000
Digabung dan tidak memiliki tanggungan	K/I/0	Rp. 75,000,000	Rp. 112,500,000
Digabung dan memiliki tanggungan 1 orang	K/I/1	Rp. 78,000,000	Rp. 117,000,000
Digabung dan memiliki tanggungan 2 orang	K/I/2	Rp. 81,000,000	Rp. 121,500,000
Digabung dan memiliki tanggungan 3 orang	K/I/3	Rp. 84,000,000	Rp. 126,000,000

**Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)**

- a. Pengertian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

E-SPT atau biasa disebut dengan elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

- b. Dasar Hukum Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Dasar hukum terkait lapor SPT elektronik atau e-SPT adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 yang berlaku sejak 13 Februari 2015 tentang penyampaian SPT elektronik. Dalam PER-03/PJ/2015 pasal 4 disebutkan bahwa Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam bentuk dokumen elektronik atau e-SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

- c. Tata Cara Penyampaian e-SPT

- 1) Tata cara penyampaian *e-SPT* menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) adalah sebagai berikut:
- 2) Penyampaian SPT Elektronik dapat dilakukan melalui saluran sebagai berikut:
- 3) Melalui halaman DJP *Online* dengan alternatif penggunaan: <https://djponline.pajak.go.id> dan <https://djponline2.pajak.go.id>
- 4) Melalui perusahaan penyedia layanan *e-SPT*. Sampai saat ini telah ditunjuk empat perusahaan penyedia layanan SPT Elektronik yang dapat menyalurkan semua jenis file dari aplikasi *e-SPT*. Keempat perusahaan tersebut antara lain:

Tabel 3. Perusahaan Penyedia Layanan *e-SPT*

No	Nama Perusahaan	KEP Dirjen	Alamat Aplikasi
1.	PT. Sarana Prima Telematika	KEP-219/PJ/2015	<a href="http://www.spt.co.id">www.spt.co.id</a>
2.	PT. Mitra Maju Pajakku	KEP-217/PJ/2015	<a href="http://www.pajakku.com">www.pajakku.com</a>
3.	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	KEP-218/PJ/2015	<a href="https://eform.bri.co.id/efilling">https://eform.bri.co.id/efilling</a>
4.	PT. Achilles Advanced System	KEP-193/PJ/2015	<a href="http://ww.online-pajak.com">ww.online-pajak.com</a>

Sumber : (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

#### d. Batas Waktu Pelaporan *e-SPT*

Penyampaian SPT memiliki batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3) dijelaskan bahwa batas penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik adalah:

- 1) Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak;
- 2) Untuk surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;

#### Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Machfud Sidik dalam (Lasmanawati, 2015) mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

#### b. Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 mengatakan bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
- 6) Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### 3. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengetahui peran *E-SPT* dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang bersifat kualitatif berupa angka-angka. Metode pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian kualitatif yaitu studi Kepustakaan dan studi Lapangan (*observasi*, *interview* dan dokumentasi).

Metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak yang berwenang melalui wawancara. Pengamatan yang dilakukan memiliki beberapa tahapan analisis data yang dilakukan yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian merupakan hal yang paling utama dilakukan dalam sebuah penelitian. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan agar tujuan penelitian dapat tercapai. Data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data dari tahun pajak 2015 sampai dengan tahun pajak 2017 bulan Mei.

b. Penggolongan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian digolongkan agar menghasilkan data yang jelas dan dapat diolah. Dalam hal ini data yang telah terkumpul dari tahun pajak 2015 sampai dengan tahun pajak 2017 bulan Mei digolongkan menjadi Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dan Wajib Pajak yang melaporkan *e-SPT* pajak penghasilannya secara tepat waktu.

c. Menginterpretasikan Data

Selanjutnya data yang telah digolongkan akan dianalisis oleh peneliti. Sehingga analisis yang dihasilkan dapat dibaca dan dipahami untuk menemukan kesimpulan agar dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Penyajian Data Hasil Penelitian

Salah satu metode yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung disertai dengan wawancara. Metode ini digunakan untuk mengamati *tingkat* kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan *e-SPT* PPh di KPP Pratama Makassar Barat. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Makassar Barat.

Makassar Barat merupakan instansi yang melaksanakan administrasi perpajakan untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Namun dalam penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak orang pribadi untuk jenis pajak penghasilan.

Berikut ini peneliti telah menyajikan data mengenai jumlah Wajib Pajak orang pribadi pajak penghasilan yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan *e-SPT* PPh secara tepat waktu di KPP Pratama Makassar Barat.

Tabel 4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan Terdaftar

No	Tahun Pajak	Jumlah WP OP PPh Terdaftar
1.	2015	89.705
2.	2016	95.279
3.	2017	100.602

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Barat, 2018

Tabel 5. Wajib Pajak Yang Melaporkan *e-SPT* PPh Tepat Waktu

No	Tahun Pajak	Jumlah WP OP PPh Yang Melaporkan <i>e-SPT</i> PPh Tepat Waktu
1.	2015	34.615
2.	2016	25.824
3.	2017	4.055

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Barat, 2018

##### Pembahasan

Saat pertama kali *e-SPT* diterapkan di KPP Pratama Makassar Barat tahun 2015 kendala yang dihadapi dalam penerapannya yaitu pertama sulitnya mengajarkan dan memperkenalkan aplikasi *e-SPT* kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat terdiri dari beberapa kelompok umur. Kelompok umur Wajib Pajak yang telah memasuki usia lanjut merupakan faktor yang paling sulit ketika *e-SPT* diterapkan. Hal ini dikarenakan kelompok umur Wajib Pajak yang telah memasuki usia lanjut tidak mengetahui cara pelaporan SPT berbasis elektronik atau yang biasa disebut *e-SPT*. Selain kemudahan dalam tata cara pengisian, *e-SPT* juga memiliki kekurangan dalam hal tampilan yang kurang menarik.

Pada dasarnya aplikasi e-SPT telah dibuat sama persis dengan formulir SPT yang sebenarnya. Jika SPT diisi dari belakang sampai kedepan maka aplikasi e-SPT juga samatampilan paling pertama adalah tampilan paling belakang sampai dengan tampilan induknya. Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh petugas menurut Bapak Zainul Zulfan Maulana salah satu pegawai seksi pelayanan di KPP Pratama Makassar Barat mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau kita dari petugas itu pas WP melapor file CSV yang dibawa mengalami error. Kemungkinan ada beberapa bagian-bagian di e-SPTnya yang tidak diisi oleh WP. Jadi ketika WP tiba di TPT dan menyerahkan file CSV, e-SPTnya gagal terupload. Itulah kendala yang dihadapi oleh petugas. Jadi WPnya kembali lagi membuat CSV lagi dan mengantri lagi di TPT”.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan yang Terdaftar

Berdasarkan Tabel 4.1 dijelaskan bahwa Jumlah WP OP PPh terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 sebanyak 89.705 Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2016 meningkat menjadi 95.279, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 100.602. Jumlah Wajib Pajak orang pribadi pajak penghasilan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 5.574 Wajib Pajak atau 6,21% dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi pajak penghasilan terdaftar tahun 2015, pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 5.323 Wajib Pajak atau 5,59% dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi pajak penghasilan terdaftar tahun 2016.

Meningkatnya jumlah Wajib Pajak orang pribadi setiap tahun membuktikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dirinya secara sukarela untuk menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak terutanganya. Dengan mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak akan menambah pendapatan Negara dan pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam

membangun fasilitas yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan e-SPT PPh Tepat Waktu

Pada Tabel 4.2 Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan e-SPT PPh tepat waktu pada tahun 2015 sebanyak 34.615 Wajib Pajak, tahun 2016 jumlahnya sebanyak 12.780 Wajib Pajak dan pada tahun 2017 sebanyak 4.055 Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT PPh secara tepat waktu

c. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan e-SPT PPh Tepat Waktu

Tabel 6. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan e-SPT PPh Secara Tepat Waktu

N	Tahu	Jumlah	Jumlah WP	Persentas
1.	2015	89.705	34.615	38,59%
2.	2016	95.279	12.780	13,41%
3.	2017	100.602	4.055	4,03%

Sumber: Data diolah, 2018

Dari Tabel 6. dijelaskan bahwa pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar untuk jenis pajak penghasilan sebanyak 89.705 Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan e-SPT PPh tepat waktu sebanyak 34.615 Wajib Pajak dan persentase tingkat kepatuhan sebesar 38,59%. Pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar untuk jenis pajak penghasilan meningkat menjadi 95.279 Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan e-SPT PPh tepat waktu sebanyak 12.780 Wajib Pajak dan persentase tingkat kepatuhan sebesar 13,41%.

Sedangkan pada tahun 2017 jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar untuk jenis pajak penghasilan meningkat menjadi 100.602 Wajib Pajak sedangkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan e-SPT PPh tepat waktu sebanyak 4.055 Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan sebesar 4,03%. Berdasarkan data yang telah disajikan oleh peneliti, menunjukkan bahwa E-SPT kurang berperan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam Melaporkan e-SPT PPh secara tepat waktu hal ini dikarenakan persentase

tingkat kepatuhan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

d. Faktor Penghambat Wajib Pajak Dalam Melaporkan e-SPT Secara Tepat Waktu  
Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaporkan e-SPT secara tepat waktu antara lain:

- 1) Wajib Pajak kurang mengerti menggunakan aplikasi E-SPT.
- 2) Wajib Pajak tidak mengetahui tanggal jatuh tempo pelaporan e-SPT PPh khususnya untuk e-SPT Masa;
- 3) Wajib Pajak lupa melaporkan e-SPT; dan
- 4) Wajib Pajak sedang tidak berada di Kota Makassar sehingga tidak dapat melaporkan e-SPT.

e. Upaya Dalam Peningkatan Pelaporan e-SPT

Adapun upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Barat dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan e-SPT PPh antara lain:

- 1) Mengingatkan Wajib Pajak  
Saat berada di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Makassar Barat Wajib Pajak diingatkan kembali agar melaporkan e-SPT secara tepat waktu untuk bulan berikutnya.
- 2) Penyuluhan  
Seksi ekstensifikasi melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar melaporkan e-SPT secara tepat waktu.
- 3) Sanksi keterlambatan lapor e-SPT  
Untuk keterlambatan lapor e-SPT PPh Wajib Pajak orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa tingkat E-SPT kurang memberi peran dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan PPh secara tepat waktu. Hal ini dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan e-SPT PPh

secara tepat waktu pada tahun 2015 sebesar 38,59%, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kepatuhan menjadi 13,41% dan pada tahun 2017 tingkat kepatuhan menjadi 4,03%.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Arismayani, N. L., Yuniarta, G. A., & Yasa, P. N. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, VIII*, 1.
- Binambuni, D. (2013). *Sosialisasi PBB dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud*, 2.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016, Maret 24). *Penyampaian SPT Elektronik*. Dipetik Maret 20, 2018, dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015, Desember 28). *SPT Masa PPh Pasal 21/26*. Dipetik Maret 20, 2018, dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Visi dan Misi DJP*. Dipetik March 16, 2018, dari [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)
- Dompu, A. (2014, Agustus 13). Dipetik Maret 23, 2018, dari Menentukan Jumlah Sampel:  
<http://sinarakademikamalang.wordpress.com/2014/menentukan-jumlah-sampel/>
- Hidayat, N., & ES, D. P. (2017). *Perpajakan: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lasmanawati, A. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung*, 17-18.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

- Pramadipta S, A. A. (2016, October 25). Widyatama Repository. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega)*, 4.
- Rachman, S., Yuliani, N., & Haeruddin. (2018). *Pajak Penghasilan Seri Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Terkini d Dilengkapi Praktek Perhitungan, SPT & E-FILLING PPH OP*. Palu: LPP-Mitra Edukasi.
- Republik Indonesia. "Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak".
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
- Republik Indonesia. "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan / Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi".
- Republik Indonesia. "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online".
- Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiun".
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan".
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif da R& D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT. Indeks.